



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 18/HK.03.2/7301/2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan :1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 24/KU.03.2/7301/2022, tanggal 31 Januari 2021, Perihal Permohonan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022
4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 8 Februari 2022, Nomor 800/23/II/2022/DIS.PMD, Perihal Penyampaian Persetujuan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Saudara:

Nama : Nur Salim Muchtar, SE

NIP. : 19730123 200701 1 015

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I/ III d

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menampaiakan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;

- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- j. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- k. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- m. Melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

ASMAR SUGIANTO

